

**ANALISIS KOMPARASI PENERAPAN STANDAR GRI 400 (*SOCIAL*) PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR PRIVAT****PENULIS**<sup>1)</sup>Andri Faizal Priyanto, <sup>2)</sup>Agus Bandiyono**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konten-konten dan komparabilitas pelaporan keberlanjutan sektor publik dan sektor privat sesuai dengan *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keberlanjutan BPK RI selaku sektor publik tahun 2020 dan laporan keberlanjutan PT BUMI Resources Tbk. tahun 2020 dan 2023, serta standar GRI 400 tentang aspek sosial juga penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis berupa analisis konten. Hasil analisis didapatkan bahwa belum adanya regulasi yang membahas terkait penyusunan dan pelaporan keberlanjutan untuk sektor publik sehingga masih rendahnya tingkat penyusunan dan pelaporan keberlanjutan sektor publik. Selain itu, belum seluruhnya laporan keberlanjutan kedua entitas memuat seluruh standar GRI 400. Pemerintah dan Lembaga terkait yang memiliki wewenang perlu membuat kebijakan penyusunan dan pelaporan keberlanjutan untuk sektor publik dan penyesuaian standar GRI 400 dengan aturan undang-undang yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan dan dapat lebih berguna bagi pembaca dan pemangku kepentingan.

## Kata Kunci

GRI 400 Social, Laporan Keberlanjutan, Sektor Publik, Sektor Privat

**AFILIASI**Program Studi  
Nama Institusi  
Alamat Institusi<sup>1,2)</sup>Akuntansi Sektor Publik  
<sup>1,2)</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN  
<sup>1,2)</sup>Jl. Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten - 15222**KORESPONDENSI**Penulis  
EmailAndri Faizal Priyanto  
[4131210006\\_andri@pknstan.ac.id](mailto:4131210006_andri@pknstan.ac.id)**LICENSE**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan isu yang sangat diperhatikan saat ini mengingat pelaksanaan operasi suatu entitas baik perusahaan maupun badan lain memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Selain itu, berkembangnya industri juga diiringi penggunaan atau eksploitasi sumber daya secara berlebihan yang tentunya memunculkan permasalahan-permasalahan baru (Hidayat, Afifah, & U., 2022). Masyarakat dan pemerintah berhak menuntut suatu tanggung jawab kepada entitas perusahaan untuk menangani permasalahan yang ditimbulkan dan berdampak kepada masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR).

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat lebih luas (Prayitno, Susiana, Suryani, Hakim, & Permana, 2020). CSR mengusung konsep keberlanjutan yang mensyaratkan keseimbangan dalam ekonomi sosial dan lingkungan sehingga perusahaan juga harus memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan serta tidak hanya berfokus pada pencapaian laba (Barus, Silalahi, & Ayu, 2024). Perusahaan saat ini mulai mementingkan CSR meskipun dalam melakukan program CSR pun beragam yang mayoritas masih berorientasi pada kegiatan filantropi, namun apa pun bentuk kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaannya tetap bermanfaat bagi perusahaan tersebut bagi perusahaan (Gunardi, Febrian, & Herwany, 2022).

Manfaat perusahaan dengan melaksanakan CSR juga sering dianggap bagian dari etika bisnis dimana suatu perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban kepada *shareholder*, tetapi juga kepada *stakeholder* yang memiliki jangkauan lebih luas (Gunardi et al., 2022). Menurut Suwaldiman (2000) yang dikutip oleh (Gunardi et al., 2022), berdasarkan ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia, terbagi tiga kelompok pihak yang memiliki kepentingan dalam pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan, yaitu investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat umum. Para pihak yang berkepentingan tersebutlah kunci keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat dicapai, yaitu dari sinergi antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat.

Adanya pihak yang berkepentingan di luar perusahaan menuntut perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan program CSR dalam rangka transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Selain itu, pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat melakukan pengawasan untuk memastikan program CSR yang dilakukan perusahaan sudah tepat dan menjadi solusi terutama atas dampak atau permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya proses bisnis perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyusun laporan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan atau biasa disebut Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*). Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang disusun oleh entitas organisasi untuk mengungkapkan kegiatan terkait pengaruh dari aktivitas ekonomi, lingkungan dan sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pembangunan yang berkelanjutan (Apriliyani, Farwitawati, & Nababan, 2021).

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas khususnya terhadap pihak eksternal yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan mengenai kewajiban perusahaan untuk menyusun dan melaporkan kegiatan CSR dalam bentuk laporan keberlanjutan. Peraturan yang mengatur terkait hal tersebut di Indonesia salah satunya tercantum dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan yang melingkupi kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sedangkan, penyusunan laporan keberlanjutan disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk memudahkan dan memadankan isi laporan seluruh perusahaan. Terdapat beberapa standar yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan, salah satunya yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI).

Penyajian laporan keberlanjutan mempunyai aspek-aspek yang menjelaskan pertanggungjawaban perusahaan terhadap keterlibatan perusahaan pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Aspek yang berkaitan dengan bidang ekonomi perusahaan menyediakan informasi pada *stakeholder* terkait keterbukaan informasi yang dapat didapat pemegang saham, calon investor maupun kreditor. Transparansi ekonomi pada laporan keberlanjutan maka perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga berpengaruh pada laba atau nilai perusahaan. Sedangkan, aspek yang berkaitan dengan sosial pada laporan keberlanjutan diterangkan pada kegiatan CSR yang berdampak pada pengelolaan dana yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya perusahaan. Kualitas pengelolaan sumber daya pada perusahaan diharapkan dapat berdampak pada produktivitas kerja dan respons dari investor sehingga dapat berdampak pada nilai perusahaan. Lalu pada aspek yang berkaitan dengan lingkungan pada laporan keberlanjutan menjelaskan bahwa selain memiliki fokus untuk menghasilkan keuntungan, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan dengan melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan (Akadiati, Purwati, & Sinaga, 2023). Selain memperhatikan aspek pada penyusunan laporan keberlanjutan, penyusunan laporan tersebut juga harus menerapkan prinsip-prinsip pada standar yang digunakan. Standar GRI dikembangkan untuk digunakan oleh perusahaan dalam penyusunan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip pelaporan dan fokus pada topik material (Hidayat et al., 2022). Standar GRI telah menjadi hal penting yang membantu perusahaan memahami peran perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Chaerani, Juliyanto, & Firmansyah, 2024). Entitas perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan keberlanjutan karena operasinya berdampak pada ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun selain perusahaan, pemerintah publik juga memiliki peran dalam pembangunan keberlanjutan melalui pengungkapan operasinya yang memiliki kemungkinan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengungkapan laporan keberlanjutan yang menjelaskan kegiatan CSR berpengaruh pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kehadiran Perusahaan (Amalia & Firmansyah, 2024). Hal itu merupakan faktor yang dibutuhkan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga, pengungkapan dan penyusunan laporan keberlanjutan dapat menjadi prioritas pemerintah.

Saat ini, regulasi penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan masih berfokus pada sektor korporasi dibanding sektor pemerintah. Hal itu memungkinkan menjadi salah satu faktor yang memicu belum banyaknya instansi pemerintah yang menyusun laporan keberlanjutan. Selain itu, faktor yang menjadi pemicu lainnya yaitu proses bisnis pemerintah itu sendiri yang berfokus pelayanan kepada masyarakat sehingga menganggap dan belum memprioritaskan penyusunan laporan keberlanjutan. Instansi pemerintah sendiri tentunya memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti aspek sosial yang diatur dalam standar GRI 400. Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu instansi pemerintah yang memelopori penyusunan dan pengungkapan laporan keberlanjutan yaitu pada tahun 2020 (Amalia & Firmansyah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan komparabilitas penerapan standar GRI 400 pada laporan keberlanjutan instansi pemerintah, yaitu BPK dengan PT BUMI Resources Tbk. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk menyusun dan mengungkap kegiatan CSR sehingga pemerintah dapat menjadi contoh bagi entitas lain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendorong kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur regulasi terkait penyusunan dan pelaporan laporan keberlanjutan di sektor pemerintah.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Pemangku Kepentingan

*Stanford Research Institute (SRI)* mendefinisikan sebagai kelompok yang dapat suatu organisasi. Menurut Freeman (1984) mengartikan pemangku kepentingan lebih luas, yaitu sebagai kelompok yang menjadi pengaruh capaian tujuan perusahaan yang terdampak dari keberadaan perusahaan (R. Trianaputri & D. Djakman, 2019). Berdasarkan teori pemangku kepentingan, perusahaan lebih sukarela memberi informasi terkait kinerja lingkungan, sosial dan intelektual yang

melebihi apa yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang diakui oleh para pemangku kepentingan (Amalia & Firmansyah, 2024). Dalam teori pemangku kepentingan beranggapan bahwa perusahaan harus dikelola untuk kepentingan bersama atau semua *stakeholder*-nya dan tidak hanya *shareholder*. Teori ini melingkupi keterangan mengenai keberadaan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dan dampak serta peran yang diberikan perusahaan. Seluruh pemangku kepentingan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan informasi mengenai internal dan operasional perusahaan. Sehingga diasumsikan bahwa pengguna laporan memiliki posisi yang memiliki kuasa. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan pemangku kepentingan tidak hanya untuk investor dan kreditor, tetapi sebagai seluruh pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan (Fahira & Sebrina, 2024). Teori pemangku kepentingan menjelaskan perilaku perusahaan dengan mendahulukan premis bahwa tujuan utama perusahaan yaitu menyeimbangkan tuntutan yang bertentangan antara pemangku kepentingan yang berbeda, oleh karena itu, perilaku keberlanjutan dapat digambarkan sebagai reaksi terhadap dampak pemangku kepentingan tersebut.

## 2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan mengenai pada dasarnya tidak ada organisasi yang memiliki hak untuk bertahan hidup, tetapi seluruh kegiatan operasionalnya bergantung pada dukungan dari masyarakat yang lebih luas (Amalia & Firmansyah, 2024), Teori ini menerangkan bahwa perusahaan atau organisasi melakukan pengungkapan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat agar memperoleh penerimaan dari masyarakat (Oktariyanti, 2024). Selain itu, teori legitimasi merupakan teori yang memotivasi perusahaan untuk pengungkapan laporan keberlanjutan (Juliasari, Ana, & Sochib, 2024). Teori ini berguna untuk memahami perilaku organisasi dan menentukan batasan norma dan nilai masyarakat dalam isu lingkungan.

Berdasarkan teori legitimasi oleh Chen and Delmas menyebutkan bahwa perusahaan dapat memantau perubahan juga nilai masyarakat untuk mempertahankan legitimasi mereka. Oleh karena itu, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdampak positif terhadap reputasi perusahaan memperkuat hubungan antar masyarakat dan mengurangi risiko tuntutan hukum (Oktariyanti, 2024).

## 2.3 Sustainability Report

Menurut standar GRI, pelaporan keberlanjutan merupakan praktik entitas organisasi yang melaporkan secara publik terkait dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dengan menambahkan peran positif atau negatif terhadap tujuan keberlanjutan. Organisasi mengidentifikasi dampak tersebut yang signifikan dan melaporkan sesuai dengan standar yang diakui. Pelaporan keberlanjutan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menggambarkan dampak kegiatan yang dilakukan terhadap isu keberlanjutan, sehingga organisasi perusahaan lebih terbuka terkait risiko dan peluang yang dihadapi (Fahira & Sebrina, 2024).

Dalam pelaporan keberlanjutan memuat informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memiliki pemikiran dan dapat membuat keputusan terkait peran perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Laporan ini menerangkan penjelasan terkait pengungkapan tersebut, pengaruh positif atau negatif perusahaan terkait perekonomian, masyarakat dan lingkungan. Pelaporan keberlanjutan membantu mewujudkan hal abstrak menjadi nyata, sehingga perusahaan dapat memahami dan mengelola dampak keberlanjutan terhadap operasi dan strategi organisasi perusahaannya. Pelaporan ini juga membantu menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terkait arah strategi, kebijakan dan kualitas kinerja operasional (Fahira & Sebrina, 2024). Di Indonesia, kewajiban penyajian laporan keberlanjutan salah satunya dimuat dalam SEOJK Indonesia 16/SEOJK.04/2021, yang merupakan bagian dari laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek. Berdasarkan *Foundation for International Human Rights Reporting Standard* (FIHRRST) dan *United Nations Development Programme* (UNDP), perusahaan yang meraih penghargaan “Perusahaan Terbaik dengan Skor A+” dalam menyajikan pelaporan Tata Kelola, Lingkungan dan Sosial yaitu PT BUMI Resources Tbk (BUMI). Perusahaan tersebut telah mendapatkan penghargaan tersebut sekitar sejak tahun 2021.

## 2.4 GRI 400

*Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan organisasi internasional yang berperan membantu entitas organisasi dan dunia usaha dalam pengungkapan dampak kegiatan operasi mereka. Organisasi GRI menyusun standar GRI yang digunakan sebagai pedoman dan prinsip penyusunan laporan keberlanjutan. Standar GRI ini melingkupi praktik-praktik yang diakui secara global dalam membantu mengungkapkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungannya kepada publik (Amalia, Kharisma, & Firmansyah, 2024). Dalam Standar GRI, GRI 400 menjadi salah satu yang paling penting, yaitu pengungkapan aspek sosial dalam laporan keberlanjutan.

Menurut *UN Global Compact*, keberlanjutan sosial menjadi bagian penting dalam bisnis karena mempengaruhi kualitas hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan (Amalia et al., 2024). Secara keseluruhan, perusahaan merupakan bagian dalam entitas sistem sosial pada kehidupan bermasyarakat, antara perusahaan dan masyarakat tercipta hubungan timbal balik. Sehingga dibutuhkan keseimbangan antara kebutuhan perusahaan itu sendiri juga kebutuhan *stakeholder* lainnya, dan bukan hanya terkait laba saja (Idrawahyuni, Alimuddin, Habbe, & Mediaty, 2020).

### 1) GRI 401: Kepegawaian 2016

Standar ini efektif berlaku pada 1 Juli 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk topik kepegawaian. Standar ini mencakup pendekatan organisasi terhadap pekerjaan atau penciptaan lapangan kerja, yaitu, pendekatan organisasi terhadap perekrutan, rekrutmen, retensi, dan praktik terkait, dan kondisi kerja yang diberikannya. Standar ini juga mencakup kondisi kerja dan kerja dalam rantai pasokan organisasi. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pekerja dan organisasi yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Hubungan ini biasanya merupakan sarana untuk menentukan apakah hukum ketenagakerjaan atau ketenagakerjaan berlaku atau apakah hukum komersial berlaku.

### 2) GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016

Standar ini aktif berlaku pada 1 Juli 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk topik hubungan tenaga kerja/manajemen. Standar ini mencakup pelaksanaan konsultasi sebuah organisasi dengan karyawan dan perwakilannya, termasuk pendekatan organisasi saat mengomunikasikan perubahan operasional yang signifikan.

### 3) GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018

Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2021, menetapkan syarat pelaporan untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Standar ini mengulas seluruh layanan dan program yang bertujuan untuk mencegah bahaya dan meningkatkan kesehatan pekerja diharapkan menghormati privasi pekerja. Organisasi diharapkan tidak menggunakan partisipasi pekerja dalam layanan dan program tersebut, atau data kesehatan yang berasal sebagai kriteria keputusan mengenai pekerjaan dan hak serta kewajiban pekerja.

### 4) GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016

Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk pelatihan dan pendidikan. Standar ini mengulas pendekatan organisasi untuk melatih dan meningkatkan keterampilan karyawan, serta tinjauan kinerja dan pengembangan karier. Selain itu, juga melingkupi program bantuan dalam transisi untuk memfasilitasi kemampuan kerja yang berkelanjutan, pengelolaan akhir karier karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

### 5) GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016

Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk keanekaragaman dan peluang setara. Standar ini mengulas pendekatan organisasi terhadap keragaman dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Sebuah organisasi secara aktif mempromosikan keragaman dan kesetaraan di tempat kerja, maka dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan pekerja, seperti organisasi memperoleh akses ke kelompok pekerja potensial yang lebih besar dan beragam. Hal tersebut mengalir ke masyarakat secara umum, karena kesetaraan yang lebih besar memicu stabilitas sosial dan mendukung pembangunan ekonomi lebih lanjut.

- 6) GRI 406: Nondiskriminasi 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk nondiskriminasi. Standar ini mengulas terkait diskriminasi yang didefinisikan sebagai tindak dari memperlakukan orang secara tidak setara dengan memaksakan beban yang tidak setara atau menolak manfaat, alih-alih memperlakukan setiap orang secara adil berdasarkan prestasi individu. Diskriminasi juga dapat mencakup pelecehan. Itu didefinisikan sebagai serangkaian komentar atau tindakan yang tidak diinginkan, atau harus diketahui tidak diinginkan, kepada orang yang dituju. Sebuah organisasi diharapkan untuk menghindari diskriminasi terhadap siapa pun dengan alasan apa pun, termasuk menghindari diskriminasi terhadap pekerja di tempat kerja. Hal ini juga diharapkan untuk menghindari diskriminasi terhadap pelanggan sehubungan dengan penyediaan produk dan layanan, atau terhadap pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemasok atau mitra bisnis.
- 7) GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Kebebasan berserikat adalah hak asasi manusia sebagaimana didefinisikan oleh deklarasi dan konvensi internasional. Dalam konteks ini, kebebasan berserikat mengacu pada hak pemberi kerja dan pekerja untuk membentuk, bergabung, dan menjalankan organisasi mereka sendiri tanpa otorisasi atau campur tangan sebelumnya oleh negara atau entitas lain. Hak pekerja untuk secara kolektif menawar syarat dan ketentuan kerja juga merupakan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Perundingan bersama mengacu pada semua negosiasi yang terjadi antara satu atau lebih majikan atau organisasi pengusaha, di satu sisi, dan satu atau lebih organisasi pekerja (misalnya, serikat pekerja), di sisi lain, untuk menentukan kondisi kerja dan persyaratan kerja atau untuk mengatur hubungan antara atasan dan pekerja.
- 8) GRI 408: Pekerja Anak 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk pekerja anak. Standar ini mengulas pekerja anak. Penghapusan pekerja anak adalah prinsip dan tujuan utama dari instrumen dan undang-undang hak asasi manusia utama, dan merupakan subjek undang-undang nasional di hampir semua negara. Pekerja anak adalah pekerjaan yang 'merampas masa kanak-kanak mereka, potensi dan martabat mereka, dan yang berbahaya bagi perkembangan fisik atau mental mereka termasuk dengan mengganggu pendidikan mereka. Secara khusus, itu berarti jenis pekerjaan yang tidak diizinkan untuk anak-anak di bawah usia minimum yang relevan.'
- 9) GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk kerja paksa atau wajib kerja. Standar ini mengulas terkait kerja paksa dan wajib mempengaruhi semua wilayah, negara, dan sektor ekonomi dunia, dan termasuk pekerja dalam pekerjaan formal dan informal. Beberapa bentuk kerja paksa yang paling umum termasuk kerja paksa di penjara (kecuali untuk tahanan yang telah dihukum di pengadilan, dan yang kerjanya berada di bawah pengawasan dan kendali otoritas publik), perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, pemaksaan dalam pekerjaan, kerja paksa yang terkait dengan sistem kontrak kerja eksploitatif, dan kerja paksa yang disebabkan oleh utang, juga dikenal sebagai 'perbudakan utang' atau 'kerja terikat'. Para korban kemungkinan besar berasal dari kelompok yang mengalami diskriminasi atau melakukan pekerjaan secara informal atau genting. Ini dapat mencakup perempuan dan anak perempuan yang dipaksa menjadi pelacuran, migran yang terjebak dalam perbudakan utang, dan pekerja pabrik keringat atau pertanian, di antara kelompok-kelompok lainnya
- 10) GRI 410: Praktik Keamanan 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk praktik keamanan. Standar ini mengulas terkait perilaku personel keamanan terhadap pihak ketiga, dan potensi risiko penggunaan kekuatan yang berlebihan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Personel keamanan dapat merujuk pada karyawan organisasi pelapor atau karyawan

organisasi pihak ketiga yang menyediakan pasukan keamanan. Penggunaan personel keamanan dapat berdampak negatif pada penduduk setempat, dan pada penegakan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Oleh karena itu, memberikan pelatihan yang efektif dalam hak asasi manusia membantu memastikan bahwa personel keamanan memahami kapan harus menggunakan kekuatan dengan cara yang tepat, dan bagaimana memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- 11) GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk hak masyarakat adat. Standar ini mengidentifikasi sebagai: (1) masyarakat suku di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian lain dari komunitas nasional, dan yang statusnya diatur seluruhnya atau sebagian oleh adat istiadat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan khusus; (2) orang-orang di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena keturunan mereka dari populasi yang mendiami negara itu, atau wilayah geografis di mana negara itu berada, pada saat penaklukan atau penjajahan atau pembentukan batas-batas negara saat ini dan yang, terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan sebagian atau seluruh sosial mereka sendiri, Lembaga ekonomi, budaya dan politik.
- 12) GRI 413: Masyarakat Setempat 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk masyarakat setempat. Standar ini mengulas komunitas lokal yang didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal atau bekerja di daerah yang terkena dampak atau yang dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi. Komunitas lokal dapat berkisar dari mereka yang tinggal berdekatan dengan operasi organisasi hingga mereka yang tinggal di kejauhan. Kegiatan dan infrastruktur organisasi dapat memiliki dampak ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang signifikan pada masyarakat lokal. Menetapkan proses identifikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat waktu dan efektif penting untuk membantu organisasi memahami kerentanan masyarakat lokal dan bagaimana hal ini dapat dipengaruhi oleh kegiatan organisasi.
- 13) GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk penilaian sosial pemasok. Standar ini mengulas organisasi yang dapat terlibat dengan dampak sosial negatif baik melalui kegiatannya sendiri atau sebagai akibat dari hubungan bisnisnya dengan pihak lain. Uji tuntas diharapkan dari suatu organisasi untuk mencegah, memitigasi, dan mengatasi dampak sosial negatif yang aktual dan potensial dalam rantai pasokan. Ini termasuk dampak negatif yang disebabkan atau dikontribusikan oleh organisasi, atau yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanannya melalui hubungannya dengan pemasok.
- 14) GRI 415: Kebijakan Publik 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk kebijakan publik. Standar ini mengulas partisipasi organisasi dalam pengembangan kebijakan publik, melalui kegiatan seperti melobi dan memberikan kontribusi finansial atau barang kepada partai politik, politisi, atau tujuan. Meskipun sebuah organisasi dapat secara positif mendukung proses politik publik dan mendorong pengembangan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas, hal ini juga dapat membawa risiko yang terkait dengan korupsi, penyuapan, dan pengaruh yang tidak semestinya.
- 15) GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016  
Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk kesehatan dan keselamatan pelanggan. Standar ini mengulas upaya sistematis organisasi untuk mengatasi kesehatan dan keselamatan di seluruh siklus hidup produk atau layanan, dan kepatuhannya terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan pelanggan serta kode sukarela.

16) GRI 417 Pemasaran dan Pelabelan 2016

Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk pemasaran dan pelabelan. Standar ini mengulas akses pelanggan ke informasi yang akurat dan memadai tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial positif dan negatif dari produk dan layanan yang mereka konsumsi, baik dari pelabelan produk dan layanan maupun perspektif komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran yang adil dan bertanggung jawab, serta akses ke informasi tentang komposisi produk, serta penggunaan dan pembuangan yang tepat, dapat membantu pelanggan membuat pilihan yang tepat.

17) GRI 418: Privasi Pelanggan 2016

Standar ini aktif berlaku pada 1 Januari 2018, menetapkan syarat pelaporan untuk privasi pelanggan. Standar ini mengulas pelanggaran privasi dan kehilangan data pelanggan. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakpatuhan pada undang-undang, peraturan, dan/atau standar sukarela lainnya yang ada terkait perlindungan privasi pelanggan.

**2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berguna menjadi dasar dan rujukan dalam Menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
(Amalia et al., 2024)	Pengungkapan Aspek Sosial Sesuai Standar GRI 400 Versus Kepercayaan Pemangku Kepentingan	Indikator GRI 400 mendorong ketercapaian SDGs. Penelitian tersebut juga memberikan usulan yang relevan mengenai indikator GRI 400 yang dapat dilengkapi oleh instansi
(Amalia & Firmansyah, 2024)	Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah	Laporan Keberlanjutan telah diterapkan di instansi pemerintah terutama di Pemerintah Daerah di beberapa negara. Salah satu manfaat laporan keberlanjutan yaitu sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Akan tetapi, pengungkapan laporan keberlanjutan di sektor publik perlu disiapkan dengan baik khususnya oleh Pemerintah selaku regulator sehingga dapat mengurangi risiko ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keberlanjutan tahunan.
(Mol, van Schie, & Budding, 2024)	<i>Drivers of Sustainability Reporting by Local Governments Over Time: A Structure Literature Review</i>	Pelaporan keberlanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dijelaskan dari perspektif teoritis yang saling terkait, terutama teori legitimasi, pemangku kepentingan, kelembagaan, dan akuntabilitas. Beberapa faktor kontekstual yang mempengaruhi penerapan pelaporan keberlanjutan, yaitu variabel organisasi dan politik. Selain itu, pelaporan keberlanjutan dapat menjadi indikator Masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah pun perlu menunjukkan pelaporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan sehingga penting bagi Pemerintah Daerah.
(Alsayegh, Ditta, Mahmood, & Kouser, 2023)	<i>The Role of Sustainability Reporting and Governance in Achieving Sustainable Development</i>	Pelaporan Keberlanjutan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap SDGs, sedangkan tata Kelola Tingkat negara memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap SDGs. Di sisi lain, model tata Kelola tersebut merupakan gaya

	<i>Goals: An International Investigation</i>	pemerintahan birokrasi, yang disebut tata Kelola melalui aturan yang berbeda dengan tata Kelola melalui tujuan. Sehingga, dibutuhkan transformasi struktural di semua tingkatan untuk mencapai tujuan SDGs. Oleh karena itu, pelaporan keberlanjutan Tingkat negara sangat penting untuk mencapai SDGs, sehingga disarankan kepada pengambil Keputusan pemerintah, eksekutif Perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkonsentrasi pada masalah pelaporan keberlanjutan dan mewajibkan bisnis untuk menunjukkan kinerja pengungkapan mereka di suatu negara. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya memberikan bukti empiris tata Kelola keberlanjutan nasional dalam pencapaian SDGs, karena tata Kelola keberlanjutan nasional memiliki dampak positif pada pelaporan keberlanjutan. Dengan demikian, ditemukan bahwa pelaporan keberlanjutan memiliki peran mediasi dalam hubungan antara tata Kelola keberlanjutan nasional dan SDGs.
(Idrawahyuni et al., 2020)	Esensi Akuntansi Lingkungan Dalam Keberlanjutan Perusahaan	Perusahaan yang bertujuan mendapatkan laba seharusnya tidak mengabaikan tanggung jawab sosial perusahaannya sehingga mengorbankan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tanggung jawab sosial Perusahaan sendiri merupakan kegiatan operasional yang berkelanjutan dengan berfokus pada masyarakat dan lingkungan untuk membentuk sinergitas bisnis, masyarakat, dan lingkungannya. Perusahaan perlu bertanggung jawab atas dampak eksternalitas yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar akibat kegiatan operasi bisnisnya. Tanggung jawab tersebut didasari oleh pilar 3P ( <i>People, Planet, dan Profit</i> ) secara berkesinambungan sehingga Perusahaan juga akan berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan.
(Taufiq & Iqbal, 2021)	Analisis Peran <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Industri Ritel	Perusahaan ritel di Indonesia telah melakukan melaksanakan kegiatan CSR secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut berdampak pada beberapa aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada aspek sosial, CSR yang dilakukan oleh Perusahaan ritel didominasi oleh kegiatan pendidikan, bencana alam, dan donor darah. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan ritel juga menekankan pada <i>Community Development</i> dengan <i>community based</i> , berbasis <i>local resource based</i> dan <i>sustainable</i> .
(Pratama & Soenaria, 2024)	Pengungkapan Kinerja Sosial pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis <i>Global Reporting Initiative</i> (Studi Kasus	Upaya mengingatkan kualitas hidup pegawai dapat dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan pegawai pemerintah Kota Bandung. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memfasilitasi dan mendukung program yang dapat membantu kebutuhan dasar pegawai. Pemerintah juga menyediakan fasilitas layanan Kesehatan yang

	pada Pemerintah Kota Bandung)	memadai dan berkualitas, serta meningkatkan kesadaran pentingnya gaya hidup sehat untuk pegawai. Sehingga Pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen kuat untuk melakukan peningkatan kesejahteraan, keselamatan, dan Kesehatan pegawai untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan berkelanjutan.
Bastiar & Soenaria (2024)	Pengungkapan Standar GRI Terhadap Kinerja Sosial dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan di Instansi Pemerintah Daerah	Pengungkapan laporan keberlanjutan dengan standar GRI 2021 oleh Pemerintah Kota Bandung mengenai pengungkapan umum dan topik material, serta pengungkapan spesifik tentang dampak aspek sosial. Dalam aspek tersebut, tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak terdapat kasus maupun pengaduan ke Pemerintah Kota Bandung mengenai masalah hak asasi manusia. Dalam aspek HAM, berbagai kebijakan dan program yang diterapkan oleh Pemerintah berupaya memastikan bahwa hak-hak dasar setiap orang dihormati dan dilindungi.
Andayani, T., Ikkal, Wuryantoro, & Sidarta (2024)	Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Bukit Asam Tbk.	Perencanaan partisipatif CSR yang dilakukan oleh Perusahaan tidak secara langsung memberikan kepuasan kepada masyarakat, karenanya perlu pengujian elemen transaktif dalam perencanaan CSR untuk membuktikan kebenarannya. Pemahaman transaktif yang dimaksud Perusahaan yaitu pelaksanaan CSR bergantung pada keuntungan Perusahaan. Di sisi lain, Masyarakat mengharapkan perhatian terkait kesejahteraan masyarakat sebagai kompensasi atas kesetujuan hidup berdampingan dengan operasional Perusahaan yang memiliki eksternalitas.
Habibah & Soenaria (2024)	Pengungkapan Kinerja Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis <i>Global Reporting Initiative</i> (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)	Peran aspek dan topik sektor lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui proses RPJMD dengan melibatkan perencanaan nasional sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Aspek lingkungan tentang kepatuhan dan penilaian yang dilaporkan melingkupi beberapa elemen yang selaras dengan visi dan misi daerah. Pengungkapan laporan keberlanjutan dengan menerapkan standar GRI juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sudah mengungkapkan standar umum dengan baik, namun perlu meningkatkan pengungkapan standar khusus terkait GRI aspek lingkungan.
Arisanty, Rosiana, & Gumay (2024)	Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Sebagai Bentuk Legitimasi Perusahaan: Studi Kasus Penerapan Teori Legitimasi Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia	Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> berbasis teori legitimasi memberikan manfaat signifikan bagi pemangku kepentingan Perusahaan, terutama di sektor manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia mengenai kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang dapat meningkatkan kepatuhan, kredibilitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat. Pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut menjadi transparansi yang mengurangi risiko dan konflik, serta mendukung keberlanjutan bisnis jangka Panjang.

Nafakhatussahariyyah & Utami (2024)	Perbandingan <i>Sustainability Report</i> antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri Berdasarkan <i>Global Reporting Initiative (GRI) Tahun 2022-2023</i>	Laporan keberlanjutan yang disusun perusahaan berisi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh proses bisnis perusahaan sehari-hari. Perbandingan antara perusahaan tersebut yaitu, Bank Mandiri menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dalam skala besar yang signifikan, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan berfokus pada aspek sosial dan lingkungan yang berprinsip keuangan syariah.
Akadiati et al. (2023)	Penerapan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan	Standar GRI dan Profitabilitas tidak mempengaruhi nilai Perusahaan secara signifikan pada perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan <i>Environmental, Social, and Governance</i> tahun 2021. Standar GRI diterapkan untuk memberikan informasi terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam rangka meningkatkan reputasi, meningkatkan manajemen risiko, dan membangun kepercayaan tidak menjadi satu bagian dalam pelaporan keuangan akan tetapi dalam laporan keberlanjutan yang terpisah dan bersifat pengungkapan secara sukarela.

Diolah oleh: Penulis

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan *content analysis*. Metode tersebut dipilih untuk mengetahui arah pikiran dengan mengetahui fokus pada penelitian yaitu menganalisis penerapan GRI pada laporan keberlanjutan pemerintah dan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu Laporan Keberlanjutan PT BUMI Resources tahun 2020 dan 2023, Laporan Keberlanjutan BPK RI Tahun 2020, dan Standar GRI 400 (*Social*). Selain itu, dengan melakukan *review* mendalam pada artikel-artikel penelitian yang telah dipilih dengan beberapa cara, seperti menggunakan aplikasi *publish or perish* untuk menyaring artikel yang sesuai dan berkaitan dengan topik penelitian menggunakan beberapa kata kunci seperti “GRI” AND “laporan keberlanjutan”. Selain itu, data juga didapatkan dari *Google Scholar* dengan menggunakan beberapa kata kunci, seperti “laporan keberlanjutan pemerintah” “penerapan GRI”, serta beberapa sumber lainnya.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Penerapan Standar GRI pada Laporan Keberlanjutan BPK RI dan PT BUMI Resources Tbk

Analisis konten pada penelitian ini merujuk pada penerapan GRI 400 tentang Aspek Sosial. Berdasarkan tabel berikut, perbandingan pengungkapan GRI 400 pada Laporan Keberlanjutan PT BUMI Resources Tbk tahun 2020 dan Laporan Keberlanjutan BPK RI tahun 2020.

**Tabel 2. Pengungkapan GRI 400 Aspek Sosial**

Pengungkapan GRI		Entitas		
		BPK RI 2020	PT Bumi 2020	PT Bumi 2023
401	Kepegawaian 2016	Ya	Ya	Ya
402	Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	Tidak	Ya	Ya
403	Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	Ya	Ya	Ya
404	Pelatihan dan Pendidikan 2016	Ya	Ya	Ya
405	Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016	Ya	Tidak	Ya
406	Nondiskriminasi 2016	Tidak	Ya	Ya

407	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	Tidak	Tidak	Ya
408	Pekerja Anak 2016	Tidak	Tidak	Ya
409	Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	Tidak	Tidak	Ya
410	Praktik Keamanan 2016	Tidak	Tidak	Ya
411	Hak Masyarakat Adat 2016	Tidak	Ya	Ya
413	Masyarakat Setempat 2016	Tidak	Tidak	Ya
414	Penilaian Sosial Pemasok 2016	Tidak	Ya	Ya
415	Kebijakan Publik 2016	Tidak	Tidak	Ya
416	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016	Tidak	Ya	Tidak
417	Pemasaran dan Pelabelan 2016	Tidak	Tidak	Tidak
418	Privasi Pelanggan 2016	Tidak	Ya	Tidak

Diolah oleh: Penulis

Pengungkapan GRI 400 oleh PT BUMI Resources Tbk dan BPK RI belum mencakup seluruh ketentuan standar yang ada. Pada pengungkapan tersebut terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menjadi penyebab tidak memuatnya standar GRI oleh BPK selaku sektor publik dibandingkan dengan PT BUMI Resources selaku sektor privat yaitu lingkup kegiatan operasional dan proses bisnis dari masing-masing entitas. Hal itu dapat diilustrasikan dari beberapa standar, seperti GRI 408 tentang Pekerja Anak dan GRI 417 tentang Pemasaran dan Pelabelan, dimana BPK selaku instansi pemerintah terkait kepegawaiannya yang mayoritas adalah Aparat Sipil Negara (ASN) memiliki kriteria usia tertentu dalam perekrutannya sehingga adanya pekerja anak tentu menjadi kemungkinan yang sangat kecil terjadi di BPK, namun BPK tetap dapat mengungkapkan *range* usia pekerjanya sebagai bentuk transparansi kepada publik. Selain itu, pada GRI 417 tentang Pemasaran dan Pelabelan, BPK selaku instansi pemerintah di bidang pemeriksaan tidak berkorelasi secara langsung terkait pemasaran dan pelabelan jasanya karena tugas dan fungsi BPK yang telah ditentukan regulasi untuk pelayanan kepada masyarakat. Lalu, salah satu faktor yang menjadi alasan instansi pemerintah menyusun laporan keberlanjutan ataupun menyusun laporan keberlanjutan yang belum lengkap yaitu belum adanya regulasi yang mengatur instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan dampak dan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

Selain itu, pada PT BUMI Resources Tbk juga belum sepenuhnya menyusun dan mengungkapkan aspek sosial dalam laporan keberlanjutannya. Meskipun demikian, peningkatan signifikan pengungkapan laporan keberlanjutan dari 2021 dibandingkan dengan 2023 sudah sangat baik. Standar GRI yang mengalami perubahan turut menjadi penyesuaian penyusunannya, seperti dihapusnya GRI 412 tentang Penilaian Hak Asasi Manusia dimana sebenarnya PT BUMI Resources Tbk mengungkapkan bagian tersebut pada laporan keberlanjutannya di tahun 2020.

Entitas organisasi perlu meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan untuk transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut diperlukan karena dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat berdampak positif bagi organisasi. Selain itu, semakin tinggi tuntutan kualitas laporan keberlanjutan tersebut akan memicu organisasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan CSR-nya sehingga masyarakat akan terbantu akibat dampak kegiatan operasi entitas organisasi.

Laporan keberlanjutan menjadi bukti transparansi entitas organisasi yang dapat mengurangi risiko terjadinya konflik dan mendukung keberlanjutan proses bisnis jangka panjang (Arisanty et al., 2024). Laporan keberlanjutan organisasi sektor publik maupun sektor privat juga sangat penting disusun karena dapat menjadi evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk dapat mencapai tujuan nasional. Menurut Alsayegh et al. (2023), pelaporan keberlanjutan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap SDGs sehingga dibutuhkan transformasi struktural di semua tingkatan untuk mencapai tujuan tersebut, serta disarankan kepada pengambil Keputusan, pemerintah, eksekutif Perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan fokus pada masalah pelaporan keberlanjutan dan mewajibkan Perusahaan untuk mengungkapkan kinerja dan kegiatan CSR-nya.

Kegiatan CSR yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu Perusahaan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai kompensasi atas kesetujuan hidup berdampingan dengan kegiatan operasional Perusahaan yang memiliki eksternalitas bagi masyarakat (Andayani et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan CSR juga disarankan untuk menekankan pada *Community Development* dengan *community based*, dengan berbasis *local resource based* dan *sustainable* (Taufiq & Iqbal, 2021). Hal tersebut penting dilakukan agar masyarakat mendapatkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

## 4.2 Usulan Pengungkapan Standar GRI

Berdasarkan analisis penerapan standar GRI yang telah dilaporkan oleh BPK RI dan PT BUMI Resources Tbk dapat dipahami bahwa kedua instansi tersebut sudah menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutannya, namun belum sepenuhnya memuat standar yang masih relevan untuk dimuat dalam laporannya. Sedangkan, masing-masing entitas tersebut masih bisa mengembangkan laporan keberlanjutannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa usulan standar yang dapat diungkap dan dilaporkan oleh kedua entitas tersebut untuk GRI 400, sebagai berikut:

**Tabel 3. Usulan Pengungkapan Standar GRI Entitas**

BPK RI		PT Bumi	
402	Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016	417	Pemasaran dan Pelabelan 2016
406	Nondiskriminasi 2016	418	Privasi Pelanggan 2016
410	Praktik Keamanan 2016		
411	Hak Masyarakat Adat 2016		
413	Masyarakat Setempat 2016		
415	Kebijakan Publik 2016		

Dioleh oleh: Penulis

Usulan penerapan standar GRI untuk mengungkapkan indikator mengenai hubungan ketenagakerjaan penting dilakukan, seperti pada penelitian (Ariadi & Sundari, 2024), dengan mengungkapkan praktik hubungan ketenagakerjaan di instansi dalam laporan CSR menggambarkan cara kerja instansi dalam mengatur sumber daya manusia dengan baik, menciptakan lingkungan kerja yang suportif, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selain itu, pengungkapan indikator tersebut juga mencerminkan komitmen instansi dalam mengelola sumber daya manusia sehingga membangun citra positif instansi.

Standar GRI 402 yang dapat diterapkan oleh instansi, seperti 402-1 yang berkaitan dengan periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional. Menurut Pratama & Soenaria (2024), di Pemerintah Kota Bandung yang memiliki landasan Perwal 161 tahun 2017, penyusunan SOP melalui beberapa tahap yang telah memenuhi persyaratan, antara lain SOP harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, ditulis dengan jelas, rinci, dan benar, juga dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan penyusunan SOP juga dilakukan secara konsisten sehingga menghasilkan *output* dari pelaksanaan SOP, dan melibatkan minimal dua orang atau pihak dalam kegiatan operasinya. Selain itu, penerapan standar GRI lainnya, menurut Lesmana, Brellastiti, & Setiawan (2023), perusahaan atau instansi perlu mengungkapkan GRI 406 tentang diskriminasi dan perbaikan atau penanggulangan yang dilakukan dimana pada bagian tersebut menunjukkan perusahaan atau instansi berusaha membentuk suasana kerja yang kondusif dan nyaman bagi pekerja.

Selain itu, pengungkapan GRI 413 mengenai Masyarakat Setempat penting dilakukan terutama ketika bisnis operasi perusahaan atau instansi melibatkan masyarakat setempat dimana kegiatan operasi dilakukan. Selain itu, pengungkapan standar tersebut dalam laporan keberlanjutan perusahaan juga menunjukkan bahwa perusahaan atau instansi melakukan identifikasi penilaian risiko dan menganalisis kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya pelaksanaan operasi perusahaan atau instansi.

Usulan untuk PT Bumi Resources Tbk. terdapat 2 standar yang masih dapat ditambahkan, diantaranya GRI 417 tentang Pemasaran dan Pelabelan, dan GRI 418 tentang Privasi Pelanggan. Pengungkapan GRI 417 dapat diungkapkan mengenai pemasaran dan pelabelan dengan menjelaskan produk yang dihasilkan dimana berpotensi memiliki perbedaan setiap penambangan dalam proses operasinya, sehingga PT Bumi Resources Tbk. dapat menunjukkan spesifikasi atau kriteria dari produk-produk yang dihasilkan. Perusahaan juga dapat mengungkapkan etika dan tata cara promosi ataupun pemasaran yang baik dan berkelanjutan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan tersebut dapat diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan dengan pelanggan. Selain itu, PT Bumi Resources Tbk. dapat mengungkapkan GRI 418 mengenai Privasi Pelanggan dimana perusahaan memiliki data-data pelanggan mengenai transaksi yang seharusnya tidak untuk dibagikan secara luas dan bertanggung jawab untuk menyimpan dengan benar data-data tersebut. Hal tersebut dapat diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan perusahaan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pelanggan.

Selain usulan standar yang dapat dimuat dalam laporan keberlanjutan, regulator Indonesia perlu mengembangkan dan menyesuaikan aturan ketentuan penyusunan dan pengungkapan laporan keberlanjutan. Sehingga entitas organisasi dapat lebih mudah dan jelas dalam penyusunan dan pelaporannya, serta laporan keberlanjutan dari seluruh entitas organisasi akan memiliki format yang sama sehingga memudahkan pemangku kepentingan dan pihak lainnya.

## **V. KESIMPULAN**

### **5.1 Simpulan**

Pelaporan keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek sosial seperti yang tertuang dalam Standar GRI 400 sangat erat kaitannya dengan kegiatan operasional organisasi. Oleh karena itu, pentingnya organisasi untuk menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutannya untuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas kegiatan yang memerlukan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyusunan dan pelaporan laporan keberlanjutan mengakibatkan masih rendahnya tingkat penyusunan dan pelaporan laporan keberlanjutan oleh instansi pemerintah. Padahal kegiatan operasional instansi pemerintah sangat bersinggungan dengan masyarakat sehingga perlunya instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutan. Hal tersebut juga dapat menjadi contoh bagi entitas lain untuk menyusun laporan tersebut.

### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data sekunder yang didapatkan sudah kurang relevan dengan standar yang berlaku saat ini. Kedua, kurangnya data sekunder berupa laporan keberlanjutan BPK yang belum disusun kembali setelah penyusunan untuk tahun 2020. Ketiga, kurangnya literatur penulis dalam menyintesis untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam dan keterbatasan kapasitas penulis. Keempat, usulan atas tambahan standar dalam pengungkapan tidak melalui survei kepada pemangku kepentingan sehingga ada potensi bias.

### **5.3 Saran**

Penelitian selanjutnya, diperlukan sumber literatur yang lebih banyak untuk menambah wawasan dan sudut pandang sehingga menghasilkan analisis yang lebih dalam dan komprehensif. Penelitian berikutnya juga perlu terdapat usulan tambahan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan yang sesuai dan terkonfirmasi pada pemangku kepentingan dan entitas organisasi. Selanjutnya, sesuai kewenangannya, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang mewajibkan sektor publik untuk menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Selain itu, perlunya penyesuaian standar GRI 400 dan aturan hukum di Indonesia untuk memudahkan penyusunan dan pelaporan serta meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.

## REFERENSI

- Akadiati, V. A. P., Purwati, A. S. M., & Sinaga, I. (2023). Penerapan Standar Pelaporan Keberlanjutan GRI dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1008–1014. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1232>
- Alsayegh, M. F., Ditta, A., Mahmood, Z., & Kouser, R. (2023). The Role of Sustainability Reporting and Governance in Achieving Sustainable Development Goals: An International Investigation. *Sustainability*, 15(4), 3531. <https://doi.org/10.3390/su15043531>
- Amalia, R., & Firmansyah, A. (2024). Urgensi Implementasi Laporan Keberlanjutan Pada Sektor Pemerintah. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(3), 452–462.
- Amalia, R., Kharisma, A. N., & Firmansyah, A. (2024). Penungkapan Aspek Sosial Sesuai Standar GRI 400 Versus Kepercayaan Pemangku Kepentingan. *AKUNTANSIKU*, 3(3), 145–156.
- Andayani, W., T., S., Ikbali, M., Wuryantoro, M., & Sidarta, A. L. (2024). Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Bukit Asam Tbk. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 8(1), 175–192.
- Apriliyani, I. B., Farwitawati, R., & Nababan, R. A. (2021). Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Sektor Pertanian. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 4(2), 135–145.
- Ariadi, D., & Sundari, S. (2024). Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan GRI G4. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(4), 319–332. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v4i4.1290>
- Arisanty, P., Rosiana, & Gumay, S. (2024). Pengungkapan Sustainability Report Sebagai Bentuk Legitimasi Perusahaan: Studi Kasus Penerapan Teori Legitimasi Pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia. *Musyari: Neraca Manajemen, Ekonomi*, 6(11).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Berkelanjutan BPK 2020 – Akuntabilitas Untuk Semua*. <https://www.bpk.go.id/page/laporan-berkelanjutan-bpk>
- Barus, R., Silalahi, F., & Ayu, S. F. (2024). Analisis Penerapan Indikator Global Reporting Initiative (GRI) Pada Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan Pertanian. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 7(1), 156–167. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i1.28214>
- Bastiar, Y., & Soenaria, S. R. (2024). Pengungkapan Standar GRI Terhadap Kinerja Sosial dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan di Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 15–33. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2117>
- Chaerani, E. Y., Juliyanto, D., & Firmansyah, A. (2024). Evaluasi Laporan Berkelanjutan Sektor Perbankan Atas Standar Global Reporting Initiative (GRI) 200. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 305–316.
- Fahira, A. T., & Sebrina, N. (2024). Tingkat Materialitas Berdasarkan Kepentingan Stakeholder pada Penyajian Laporan Keberlanjutan. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(2), 728–745. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1548>
- Gunardi, A., Febrian, E., & Herwany, A. (2022). *Memahami Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Mencapai Keuangan Berkelanjutan* (R. A. Abdullah, Ed.). Bandung: CV. Amerta Media.
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 401: Kepegawaian 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2018). GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 406: Nondiskriminasi 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016

- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 408: Pekerja Anak 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 410: Praktik Keamanan 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 413: Masyarakat Setempat 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 415: Kebijakan Publik 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016
- Global Sustainability Standards Board. (2016). GRI 418: Privasi Pelanggan 2016
- Habibah, N. N., & Soenaria, S. R. (2024). Pengungkapan Kinerja Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 316–339. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i3.2774>
- Hidayat, M., Afifah, J., & U., C. F. (2022). Analisis Pengungkapan Sustainability Report Berdasarkan GRI Indeks Pada PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR dan PT. UNILEVER INDONESIA. *Measurement*, 16(2), 238–249.
- Idrawahyuni, Alimuddin, Habbe, H., & Mediaty. (2020). Esensi Akuntansi Lingkungan Dalam Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(2), 147–159.
- Juliasari, D., Ana, S. R., & Sohib. (2024). Mekanisme GCG Terhadap Kinerja Keuangan dengan Kinerja Lingkungan sebagai Variabel Intervening. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 20(2), 356–368. <https://doi.org/10.31967/relasi.v20i2.900>
- Lesmana, L. I., Brellastiti, R., & Setiawan, T. (2023). Penerapan GRI Standards dalam Penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2021 pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer. *JAF (Journal Of Accounting and Finance)*, 7(2), 57–83.
- Mol, A., van Schie, V., & Budding, T. (2024). Drivers of sustainability reporting by local governments over time: A structured literature review. *Financial Accountability & Management*. <https://doi.org/10.1111/faam.12407>
- Nafakhatussahariyyah, N., & Utami, C. B. (2024). Perbandingan Sustainability Report antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Mandiri Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Tahun 2022-2023. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 9(2), 193–204. <https://doi.org/10.30736/jes.v9i2.917>
- Oktariyanti, A. (2024). Analisis Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan Subsektor Transportasi sebagai Bentuk Legitimasi Perusahaan. *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 487–500. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.633>
- Pratama, J. H., & Soenaria, S. R. (2024). Pengungkapan Kinerja Sosial pada Aspek Sosial Instansi Pemerintah Daerah Melalui Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3, 415–433.
- Prayitno, U. S., Susiana, S., Suryani, A. S., Hakim, L. N., & Permana, S. H. (2020). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Pertama)*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- R. Trianaputri, , Anisa, & D. Djakman, C. (2019). QUALITY OF SUSTAINABILITY DISCLOSURE AMONG THE ASEAN-5 COUNTRIES AND THE ROLE OF STAKEHOLDERS. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 180–205. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.10>
- Taufiq, A. R., & Iqbal, A. (2021). Analisis Peran Corporate Social Responsibility Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Industri Ritel. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 6(1), 22–36.